



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO
TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SMP NEGERI 11 KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: **18.7.** /UN32.1/KS/2024
NOMOR:

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No. 20A Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah di bidang Pendidikan yang bertanggung jawab kepada Walikota Kota Probolinggo.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi, dan efektifitas penyelenggaraan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Studi yang terlibat dalam kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo yakni:
 - a. Program Studi S1 Administrasi Pendidikan
 - b. Program Studi S2 Manajemen Pendidikan
 - c. Program Studi S3 Manajemen Pendidikan
- (2) Kajian yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Latar belakang sekolah;
 - b. Bentuk dan nama sekolah;
 - c. Lokasi sekolah;
 - d. Sumber peserta didik;
 - e. Guru dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya;
 - f. Sumber pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional, dan proyeksi aliran dana;
 - g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan; dan
 - h. Studi kelayakan.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam dua (2) termin.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo pada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo pada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program tri dharma perguruan tinggi;
- (11) **PIHAK KEDUA** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyusunan dokumen kajian perencanaan pembangunan SMP Negeri 11 Kota Probolinggo diterima;
- (12) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

| | |
|----------------|----------------------------|
| Nama Rekening | : XXX XXXX XXXX XXX |
| Nomor Rekening | : XXX-XXXX-XXXX-XXX |
| Nama Bank | : BANK XXXX |
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-

| |
|--|
| |
| |

- masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program tri dharma perguruan tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
 - (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program tri dharma perguruan tinggi; dan
 - (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo
Jalan Basuki Rahmad No. 20A Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan
Kota Probolinggo

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Probolinggo

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Dr. Siti Romlah, S.Si., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |